



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 – 74749  
Samarinda 75119 E-mail : Rektorat-unmul @ Samarinda.org – Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**Nomor : 25 /KP/2020**

**Tentang**

**PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS  
(TENAGA SATUAN PENGAMANAN) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang :**
- a. surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 004/UN17.5/KP/2020 tanggal 2 Januari 2020 Usul Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Non PNS (Tenaga Satuan Pengamanan) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat kembali Pegawai Badan Layanan Umum Non PNS (Tenaga Satuan Pengamanan) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;
  10. Keputusan Menristekdikti Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
  11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 150624/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 270/SK/2019 tentang Standar Gaji dan Uang Makan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS (TENAGA SATUAN PENGAMANAN) PADA FKIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 dengan dengan tingkat pendidikan sebagaimana tercantum dalam kolom 4, unit kerja sebagaimana tercantum dalam kolom 9 dan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini sebagai Pegawai Badan Layanan Umum Non PNS di lingkungan Universitas Mulawarman;

Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, sumber dananya dibebankan sebagaimana yang tercantum dalam kolom 13 lampiran keputusan ini ;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

*ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;*

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 6 Januari 2020

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Dekan FKIP Unmul di Samarinda;
2. Bendahara DIPA PNBPU BLU FKIP Unmul di Samarinda;

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN****NOMOR : *rs* /KP/2020****TENTANG : PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS (SATPAM) DILINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020**

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENJANG	JK	NOMOR SK PENGANGKATAN PERTAMA	TMT	PEJABAT YANG MENGANGKAT	UNIT KERJA	PENEMPATAN	GAJI PER BULAN	UANG MAKAN PER HARI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Abu Bekar Sidik, S.Pd., M.Pd.	Banjarmasin, 1 Desember 1966	S2	L	97/KP/2006	27-Des-2006	Dekan FKIP	FKIP Pahlawan	Satpam	Rp 1.900.000	Rp 30.000	PNBP FKIP
2	Hariyanto	Samarinda, 18 Juni 1974	SMA	L	028/H17.5/KP/2008	01-Mar-2008	Dekan FKIP	FKIP Banggeris	Satpam	Rp 1.900.000	Rp 30.000	PNBP FKIP
3	Ruspianayah, S.Pd	Samarinda, 3 Oktober 1974	S1	L	027/H17.5/KP/2008	06-Mar-2008	Dekan FKIP	FKIP Banggeris	Satpam	Rp 1.900.000	Rp 30.000	PNBP FKIP
4	Alex Obert	Samarinda, 17 Oktober 1964	SMA	L	206/H17.5/KP/2009	25-Mei-2009	Dekan FKIP	FKIP Pahlawan	Satpam	Rp 1.900.000	Rp 30.000	PNBP FKIP
5	Haryadi	Samarinda, 29 Maret 1976	SMEA	L	212/H17.5/KP/2009	01-Jun-2009	Dekan FKIP	FKIP Gunung Kelua	Satpam	Rp 1.900.000	Rp 30.000	PNBP FKIP
6	Jailani	Samarinda, 3 Maret 1970	SMA	L	193/UN17.5/KP/2011	01-Okt-2011	Dekan FKIP	FKIP Gunung Kelua	Satpam	Rp 1.900.000	Rp 30.000	PNBP FKIP
7	Johansyah	Samarinda, 5 Maret 1968	SMP	L	383/UN17.5/KP/2012	05-Nov-2012	Dekan FKIP	FKIP Gunung Kelua	Satpam	Rp 1.900.000	Rp 30.000	PNBP FKIP
8	Agus Hariyanto	Samarinda, 12 Agustus 1987	SMA	L	790/KP/2016	02-Mei-2016	Dekan FKIP	FKIP Banggeris	Satpam	Rp 1.900.000	Rp 30.000	PNBP FKIP
9	Umar Dhani	Samarinda, 6 September 1975	SMA	L	001B/UN17.5/KP/2018	02-Jan-2018	Dekan FKIP	FKIP Gunung Kelua	Satpam	Rp 1.900.000	Rp 30.000	PNBP FKIP

Ditetapkan di Samarinda

Pada Tanggal 6 Januari 2020

Rektor Universitas Mulawarman, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Rektor

Prof. Dr.H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024